



WALIKOTA PALU

PERATURAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang: a. bahwa retribusi jasa usaha pada retribusi penjualan produksi usaha daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dengan adanya penambahan jenis usaha pada retribusi penjualan produksi usaha daerah, maka Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu diadakan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
5. Peraturan Daerah kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 42 dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagai berikut:

NO	URAIAN	UKURAN/ SPESIFIKASI	TARIF RETRIBUSI
	Bidang : Tanaman Pangan Hortikultura		
1.	Bawang Merah Varietas Lembah Palu	<ul style="list-style-type: none"> - Umur Panen 70 HST - <i>Dormansi</i> (masa tidur benih) 20-45 hari - Ukuran umbi seragam - Daya tumbuh minimal 95% - Bebas hama penyakit - Kotoran maksimal 1 % 	Rp. 35.000.-/ Kg
2.	Mangga <i>grafting</i> / Okulasi varietas unggul	<ul style="list-style-type: none"> - Berasal dari tanaman yang sehat - Tinggi minimal 40 cm - Umur 3-4 bulan - Bebas hama penyakit - Daun 4-8 lembar - Diameter batang 0,61-1,25 cm 	Rp. 11.250.-/pohon
3.	Nangka Palupi	<ul style="list-style-type: none"> - Umur 3 bulan - Tinggi 40 cm - Daun 5-8 lembar - Diameter batang 1 cm - Bebas hama penyakit 	Rp. 3.750.-/Pohon
4.	Anggur Varietes: - Probolinggo putih - Probolinggo biru	<ul style="list-style-type: none"> - Berasal dari tanaman yang baik berumur diatas 1 tahun - Panjang stek 25 cm - Daun 4-5 lembar - Bebas hama penyakit 	Rp. 11.250.-/Pohon
	Bidang : Perkebunan		
1.	Kelapa Dalam	<ul style="list-style-type: none"> - Umur bibit 6 bulan - Jumlah daun 6 helai - Tanaman sehat bebas dari hama penyakit - Benih dari kelapa blok penghasil tinggi 	Rp. 14.500.-/pohon
2.	Kelapa Genja Salak	<ul style="list-style-type: none"> - Umur bibit 6 bulan - Jumlah daun 6 helai - Tanaman sehat bebas dari hama penyakit 	Rp. 17.000.-/pohon

3.	Bibit kakao asal biji (asalan)	<ul style="list-style-type: none"> - Umur bibit 6-8 bulan - Jumlah daun 5-6 helai - Tinggi tanaman 50-60 cm - Tanaman sehat bebas dari hama penyakit 	Rp. 2.750.-/pohon
4.	Bibit kakao sambung pucuk	<ul style="list-style-type: none"> - Umur bibit 8 bulan sampai 1 tahun - Tinggi tanaman (greffting) 25-30 cm - Jumlah daun 4-5 helai - Umur 2-3 bulan (greffting) - Tanaman sehat dari hama penyakit 	Rp. 7.500.-/pohon
5.	Bibit kakao <i>okulasi</i> (menempel)	<ul style="list-style-type: none"> - Umur bibit 8 bulan sampai 1 tahun - Tinggi tanaman (greffting) 25-30 cm - Jumlah daun 4-5 helai - Umur 2-3 bulan (greffting) - Tanaman sehat dari hama penyakit - 	Rp. 7.500.-/pohon
Bidang : Perikanan			
1.	Benih ikan Mas, Lele, Nila	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm - Ukuran 8-12 cm 	<p>Rp. 125/ekor Rp. 250/ekor Rp. 750/ekor</p>
2.	Benih ikan Patin, Bawal, Gurame	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm - Ukuran 8-12 cm 	<p>Rp. 225/ekor Rp. 500/ekor Rp. 1200/ekor</p>
3.	Es Balok	Ukuran 25 kg/balok	Rp. 8.000/balok

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

ditetapkan di Palu

pada tanggal 25 November 2013

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

diundangkan di Palu

pada tanggal 25 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

AMINUDDIN ATJO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2013 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM

Pembina Tkt.I (IV/b)

NIP. 19650805 199203 2 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Bahwa retribusi daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan meningkatnya perekonomian masyarakat Kota Palu.

Bahwa dengan adanya penambahan jenis retribusi jasa usaha pada retribusi penjualan produksi usaha daerah perlu melakukan penyesuaian Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan retribusi daerah guna meningkatkan penerimaan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 11